



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Basse Binti Laheng, Tempat/Tanggal Lahir: Tanammawang, 1 Juli 1965, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat Dusun Tanammawang, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, **selaku Penggugat**, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Sainuddin, Umur \pm 58 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Tanammawang, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 6/SK/I/3/2019/PN.Jnp tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Peggugat**;

L a w a n :

1. **Suppi Binti Manni**, Umur \pm 50 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Tanammawang, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **Sugi Binti Manni**, Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Tanammawang, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal 1 April 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Pemilik sah atas sebidang tanah Perumahan dengan luas 8 meter x 20 meter yang berasal dari LAPPASA Istrinya yang bernama MACCINI terletak di Dusun Tanammawang Desa Tanammawang Kec. Bontoramba Kab. Jenepono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Jalan Poros
- > Sebelah Selatan : H. Sainuddin
- > Sebelah Timur : Hasni
- > Sebelah Barat : Satturia

Selanjutnya Tanah tersebut disebut Objek Sengketa Kepunyaan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat pula selaku Pemilik Sah atas sebidang Tanah Perumahan dengan Luas 11 meter x 20 meter yang berasal dari LAPPASA dan istrinya yang bernama MACCINI yang terletak di Dusun Tanammawang Desa Tanammawang Kec. Bontoramba Kab. Jenepono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : H. Sainuddin
- > Sebelah Selatan : H. Hasim
- > Sebelah Timur : Bado
- > Sebelah Barat : Baharia

Selanjutnya Tanah tersebut disebut Objek Sengketa Kepunyaan Penggugat.

3. Bahwa Tanah Perumahan pada point 1 dan 2 disebut sebagai objek sengketa kepunyaan Penggugat;
4. Bahwa pada Tahun 1999 sampai sekarang 2019 telah dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat mengaku sebagai pemilik Tanah Perumahan tersebut sehingga Penggugat merasa keberatan kepada Tergugat;
5. Bahwa asal usul Tanah Perumahan dari LAPPASA bersama istrinya yang bernama MACCINI dikaruniai 8 orang anak kandung yakni : 1). SANNIA, 2). SARIPA, 3). SAMAILA, 4). TO'LO, 5). H. MUHAMMAD, 6). SITI, 7). BETA, 8). SUKRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat anak dari SANNIA BINTI LAPPASA adalah Hak Milik Tanah Kebun dulu, sekarang Tanah Perumahan yang dikuasai Tergugat-Tergugat;
7. Bahwa Tanah Kebun dulu, sekarang Tanah Perumahan perbuatan melawan Hukum Tergugat-Tergugat bukan anak langsung dari SANNIA BINTI LAPPASA menguasai tanpa adanya alas hak yang jelas dan Tergugat mengetahui bahwa Tanah tersebut adalah milik dari pada Penggugat;
8. Bahwa Tanah Kebun dulu, sekarang Tanah Perumahan LAPPASA Istrinya MACCINI beralih ke SANNIA BINTI LAPPASA mewariskan Hak Milik BASSE BINTI LAHENG (Penggugat);
9. Bahwa Tergugat I pernah mau membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhadap Penggugat yang dimediasi oleh Kepala Dusun Tanammawang, namun Penggugat memberikan harga transaksi jual beli Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai sekarang ingkar janji (wanprestasi) perbuatan yang melawan Hukum, maka Penggugat mengambil upaya HUKUM melalui Pengadilan Negeri Jeneponto;
10. Bahwa sebagaimana pada point 2 (dua) di atas Tergugat mendatangi Penggugat meminta rumah yang kosong kepunyaan Saudara Penggugat sepakat diberikan Tergugat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 14 (empat belas) tahun ditinggali tergugat mau dihehab, tergugat mencari tukang (panrita balla) atas nama H. SAINUDDIN mengarahkan kepada Penggugat untuk musyawarah pada saat itu sepakat penggugat dan tergugat dibayar penggugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar (wanprestasi) ingkar janji perbuatan melawan Hukum;
11. Bahwa pada point 2 (dua) di atas Kepala Dusun Tanammawang (SALLATANG) pernah ketemu tergugat 1 satu) tanah yang saya kuasai belum selesai kubayar sama tergugat, tiba-tiba muncul Tergugat II (dua) mengatakan saya juga belum dibayar terhadap Penggugat Tanah Perumahan yang kami kuasai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
12. Bahwa Tergugat II (Dua) pernah mau membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap Penggugat yang dimediasi oleh Kepala Dusun Tanammawang, namun Penggugat memberikan harga transaksi jual beli Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai sekarang ingkar janji

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp



(wanprestasi) perbuatan yang melawan Hukum, maka Penggugat mengambil upaya HUKUM melalui Pengadilan Negeri Jeneponto

13. Bahwa pada saat itu HASIM baru bertanya pada Tergugat II (Dua) apakah Tanah Perumahan sudah dibayar terhadap Penggugat BASSE/H. SAIMUDDIN belum, nanti bangun rumah baru dibayar sampai sekarang belum dibayar (wanprestasi) ingkar janji;
14. Bahwa pada point 2 (dua) di atas, maka bertanya pada tergugat apakah sudah dibayar terhadap penggugat BASSE BINTI LAHENG nanti ke tanah suci baru dibayar, sampai sekarang belum terbayar;
15. Bahwa tergugat sebagaimana pada point 2 (dua) di atas tergugat bersama suaminya SAINI ditemui oleh Kepala Desa Tanammawang, tergugat berkoordinasi dengan Kepala Desa Tanammawang, bagaimana ini Pak Desa, Tanah Perumahan yang kami kuasai belum saya bayar terhadap Penggugat uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Kepala Desa Tanammawang memberikan saran terhadap Tergugat bayar secara kekeluargaan;
16. Bahwa sebagaimana pada point 1 dan 2 di atas adalah Penggugat mempunyai alat bukti petunjuk Tanah Perumahan sengketa satu kesatuan Tanah Perumahan yang saya jual terhadap BADARIA , SATTURIA, BADO dan HASRI adalah hak milik Penggugat.
17. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekan;
18. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan Asas Hukum keadilan dan kepastian Hukum;
19. Bahwa rumusan perbuatan melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian perbuatan melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam Hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai tanah Penggugat atas tanah

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp



milik Penggugat yang jelas-jelas sangat merugikan Penggugat dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

20. Bahwa tindakan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka atas apa yang telah dilakukan Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat yaitu berupa kerugian Materiil dan kerugian Moril dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

20.a Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat dikemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari Tahun 1999/2019 dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) \times 2 kali panen/tahun = Rp. 4.000.000 \times 20 tahun = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

20.b. Kerugian Moril/Inmateriil

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan kerugian Moril sehingga tidak dapat diperhitungkan tapi mengacu atas asas Keadilan dan kepastian Hukum maka Penggugat menafsirkan sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde)

22. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Perumahan yang dikuasai oleh Tergugat dengan Luas 8 meter x 20 meter, asal usul Tanah Perumahan

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LAPPASA yang terletak di Tanammawang Desa Tanammawang Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : Jalan Poros
- > Sebelah Selatan : H. Sainuddin
- > Sebelah Timur : Hasni
- > Sebelah Barat : Satturia

23. Bahwa Penggugat mohon pula agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah Perumahan yang dikuasai oleh Tergugat 11 meter x 20 meter yang asal usul dari LAPPASA yang terletak di Tanammawang Desa Tanammawang Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara : H. Sainuddin
- > Sebelah Selatan : H. Hasim
- > Sebelah Timur : Bado
- > Sebelah Barat : Baharia

24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

25. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan Hukum, maka patut menurut Hukum agar Tergugat di Hukum membayar biaya Perkara yang timbul;

26. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti Hukum dan atau saksi-saksi yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya Hukum lainnya (Uitvoerbaarvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi Hukum bahwa Penggugat adalah selaku :
 - 2.1. Pemilik yang sah atas sebidang tanah Perumahan dengan luas 8 meter x 20 meter yang diperoleh dari LAPPASA Istri yang bernama

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MACCINI yang terletak di Tanammawang Desa Tanammawang Kec.

Bontoramba Kab. Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

> Sebelah Utara : Jalan Poros

> Sebelah Selatan : H. Sainuddin

> Sebelah Timur : Hasni

> Sebelah Barat : Satturia

2.2. Pemilik yang sah atas sebidang tanah Perumahan dengan luas 11 meter x 20 meter yang asal usul dari LAPPASA yang terletak di Ta'binga Tanammawang Desa Tanammawang Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

> Sebelah Utara: H. Sainuddin

> Sebelah Selatan: H. Hasim

> Sebelah Timur: Bado

> Sebelah Barat: Baharia

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah Perumahan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil (moril) kepada Penggugat sebesar Rp. 173.000.000,- (sertaus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang mana harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya Hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Jumiati, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jenepono, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan tergugat II;
2. Gugatan penggugat kabur tidak jelas (Obzuur libel), mengakui objek sengketa adalah kepunyaan penggugat tanpa dasar dan tanpa alas hak ;
3. Bahwa gugatan penggugat tidak berdasar mengandung unsur paksaan (Exceptio doli mali) sebab peristiwa hukum dalam gugatan penggugat yang dijadikan dasar memaksakan Hak Kepemilikan untuk diri Pribadi penggugat;
4. Bahwa gugatan penggugat salah objek (Error Objetio), sebab luas dan batas-batas dalam surat gugatan yang di gugat tidak seperti yang pada kenyataannya yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga patut jika gugatan penggugat tidak memiliki dasar Tuntutan (Grondslag Van de lis);
5. Bahwa Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sebab pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat: tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
6. Bahwa gugatan penggugat Kabur mengenai perihal yang menyatakan gugatan Wanprestasi dan melawan Hukum ;

Dan untuk lebih detail dan rinci tergugat I dan tergugat II akan menjawab point dasar atau alasan Gugatan penggugat;

Eksepsi tergugat I dan Tergugat II adalah ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban di bawah ini;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp



1. Bahwa dalil Gugatan penggugat sangat tidak berdasar cacat formil dan tidak beralasan. pada angka 1, 2 dan 3 penggugat mengatakan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah perumahan dengan luas 8 meter x 20 meter yang berasal dari lappasa dan istrinya yang bernama maccini yang terletak di dusun tanammawang kec. Bontoramba, kab. Jeneponto dengan batas batas ;

- Sebelah utara : Jalan Poros
- Sebelah selatan : H. Sainuddin
- Sebelah Timur : Hasni Sebelah
- Barat : Satturia

(selanjutnya di sebut Objek sengketa I).

Dan selanjutnya pada angka yang terletak di dusun tanammawang kec. Bontoramba, kab. Jeneponto, luas 11 Meter x 20 Meter dengan batas batas :

- Sebelah Utara : H. Sainuddin.
- Sebelah Selatan : H. Hasim.
- Sebelah Timur : bado.
- Sebelah Barat : Baharia.

(selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa II)

Serta di angka 3 gugatan penggugat mengatakan point 1 dan 2 sebagai objek sengketa kepunyaan penggugat;

Bahwa perlu di ketahui bahwa gugatan penggugat pada angka 1,2 dan 3 adalah tidak benar. Penggugat mengakui ke dua objek sengketa adalah kepunyaan penggugat Namun tanpa memiliki dasar dan alas Hak.

Dan juga batas-batas dalam surat gugatan penggugat baik pada angka 1 dan 2 tidak benar dan salah batas sebab objek sengketa pada angka 1 batas - batasnya yaitu :

- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah H. Sainuddin
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Hasni
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Sa'dang

Dan pada objek sengketa pada angka 2 juga telah salah batas karena batas-batas yang sebenarnya yaitu :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan H.Hasim.
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jl Poros tanammawang
- Sebelah Timur : berbatasan dengan bado
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah baharia



Oleh karena kesalahan batas-batas gugatan penggugat maka sekiranya gugatan penggugat di nyatakan tidak bisa di terima sesuai dengan Yurisprudensi No : 586/PDT/2000 yang berbunyi " Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum,maka petitum tidak dapat mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur",

2. Bahwa gugatan penggugat pada angka 4, 5 dan 6 dalam surat gugatan tidak benar dan tidak jelas yang mengatakan bahwa pada tahun 1999 sampai sekarang di kuasai oleh tergugat sampai dengan sekarang 2019. Surat gugatan penggugat tidak jelas tergugat siapa yang di maksud di kuasai pada tahun 1999 sampai sekarang hal ini tidak jelas dan kabur surat gugatan penggugat sebab penggugat menggugat 2 orang tergugat apakah itu tergugat I atau tergugat II. Sedangkan objek sengketa baik objek sengketa pertama maupun objek sengketa yang kedua adalah milik orang tua para tergugat dan telah di kuasai sekitar pada tahun 1960.

Dan juga dalam angka 5 di katakan dalam surat gugatan asal usul tanah perumahan dari Lappasa bersama istrinya yang bernama maccini dan di karuniai 8 orang anak

kandung yakni 1. Sannia 2. Saripa 3. Samaila 4.Tolo, 5. H.Muhammad, 6. Sitti,7.beta,8. Sukri dan penggugat adalah anak dari Sannia Binti Lappasa.

Bahwa gugatan penggugat pada angka 4,5 dan 6 adalah kabur tidak jelas (Obzuur libel),mengakui objek sengketa adalah milik penggugat tanpa dasar dan tanpa alas hak sebab penggugat belum memiliki kapasitas dan kewenangan sebagai penggugat secara garis keturunan (personastandi in judicio) sebab masih ada anak dari lappasa yang masih hidup yakni To'lo dan juga penggugat bukanlah satu satunya cucu dari lappasa.

Gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sebab pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat: tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat sebab anak dari Lappasa yakni To'lo masih hidup sampai sekarang. Oleh karena itu wajar bila surat gugatan penggugat di nyatakan di Tolak atau setidak-tidaknya tidak bisa di terima ;

3. Bahwa surat gugatan penggugat pada angka 7,8,9,10,11,12,13 dan angka 14 adalah tidak benar dan mengada ada cerita. Pada angka 7 gugatan penggugat mengatakan pada intinya tergugat-tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum karena menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang jelas. Hal ini tidak benar sebab tergugat I dan Tergugat II adalah

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp



pemilik sah objek sengketa sebagai ahli waris dari orang tua tergugat yang telah menguasai dan memiliki objek sengketa sekitar tahun 1960 sampai dengan sekarang.

Angka 8 gugatan penggugat cacat karena penggugat tidak memiliki dasar kepemilikan hak baik dari Sannia dan penggugat sendiri. Penggugat hanya berasumsi tanpa bukti, meskipun penggugat adalah anak dari sannia atau cucu dari lappasa akan tetapi penggugat tidak memiliki kapasitas dan kewenangan sebagai penggugat secara garis keturunan (personastandi in judicio) sebab masih ada anak dari lappasa yang masih hidup yakni To'lo dan juga penggugat bukanlah satu satunya cucu dari lappasa.

Perlu di ketahui bahwa anak lappasa yang masih hidup sampai sekarang yaitu To'lo sebagai ahli waris dari lappasa sudah menghibahkan tanah objek sengketa kepada orang tua para tergugat yaitu Manni Bin Mannu yang menjabat sebagai Gallarang (orang yang memerintah di suatu desa) pada saat itu sebab saat itu orang tua para tergugat Juga pernah memberikan sebidang tanah kepada To'lo.

Angka 9 gugatan penggugat pada intinya tergugat I pernah mau membayar Rp. 3.000.000,- (tiga huta rupiah) terhadap penggugat yang di mediasi oleh kepala dusun tanammawang namun penggugat memberikan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai sekarang ingkar janji (wanprestasi) perbuatan melawan Hukum. Hal ini tidak benar pak dusun pernah datang dan menyampaikan keinginan penggugat kepada tergugat I akan tetapi tergugat tidak mau membayar jangankan membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) membayar Rp. 100,-(seratus rupiah) pun tergugat I tidak mau karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik orang tua para tergugat yang di wariskan kepada tergugat I dan II. gugatan penggugat juga Kabur mengenai perihal yang menyatakan gugatan Wanprestasi dan melawan Hukum karena gugatan penggugat posita dan petitum gugatan memcampuradukan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi dan sangat membingungkan para tergugat, sebab dalam hukum acara tidak di benarkan adanya penggabungan antara perbuatan melawan Hukum dan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan, sebagaimana di tegaskan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan " penggabungan gugatan perbuatan melawan Hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat di benarkan dalam tertib beracara dan harus di selesaikan secara tersendiri pula "

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2452 K/Pdt/2009 tanggal 10 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan " bahwa karena gugatan penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan Hukum dengan wanprestasi, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur"

Oleh karena itu tuntas kiranya jika gugatan penggugat di tolak , setidaknya gugatan penggugat tidak dapat di terima ;

Angka 10,11,12 dan 13 pada surat gugatan penggugat tidak jelas tidak konkrit dan tidak mendetail dan kata-katanya juga sangat membingungkan para tergugat, hal ini sangat jelas bahwa penggugat telah merekayasa cerita namun pada intinya yang para tergugat pahami dalam surat gugatan penggugat mengatakan tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) perbuatan melawan hukum. Bahwa apa yang di sampikan penggugat pada angka 10,11,12 dan 13 adalah tidak benar karena para tergugat baik tergugat I maupun tergugat II tidak pernah melakukan transaksi pembayaran mengenai objek sengketa ;

Gugatan penggugat juga kabur tidak jelas pada angka 10,11,12 dan 13 karena gugatan penggugat posita dan petitum gugatan memcampuradukan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi dan sangat membingungkan para tergugat, sebab dalam hukum acara tidak di benarkan adanya penggabungan antara perbuatan melawan Hukum dan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan, sebagaimana di tegaskan dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan " penggabungan gugatan perbuatan melawan Hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat di benarkan dalam tertib beracara dan harus di selesaikan secara tersendiri pulu"
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 2452 K/Pdt/2009 tanggal 10 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan " bahwa karena gugatan penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan Hukum dengan wanprestasi, maka gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur"

Oleh karena itu tuntas kiranya jika gugatan penggugat di tolak , setidaknya gugatan penggugat tidak dapat di terima ;

Angka 14 dalam gugatan penggugat mengatakan apakah sudah di bayar terhadap basse binti laheng nanti ke tanah suci baru di bayar, sampai sekarang belum di bayar. Gugatan penggugat pada angka 14 ini tidak jelas dan mengada-ada cerita , tidak benar. oleh karena itu wajar jika dalil penggugat pada angka 14 ini di kesampingkan.

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp



4. Bahwa pada angka 15 surat gugatan penggugat mengatakan bahwa tergugat sebagaimana pada 2 (dua) di atas tergugat bersama suaminya SAINI di temui oleh kepala desaDst. Bahwa surat gugatan penggugat pada angka 15 tidak jelas dan kabur karena sangat membingungkan dan mengada-ada cerita, oleh karena itu wajar jika gugatan penggugat dinyatakan di tolak ;
5. Bahwa gugatan penggugat pada angka 16 mengatakan bahwa sebagaimana pada point 1 dan 2 di atas adalah penggugat mempunyai alat bukti petunjuk tanah perumahan sengketa satu kesatuan tanah perumahan yang saya jual terhadap badaria,satturia,bado dan hash adalah milik penggugat. Hal ini juga sangat tidak jelas dan sangat membingungkan para tergugat karena tidak jelas alat bukti otentik apa yang di miliki oleh penggugat , oleh sebab itu kiranya dalil penggugat pada angka 16 ini di kesampingkan dan gugatan dinyatakan di tolak ;
6. Bahwa surat gugatan penggugat pada angka 17,18,19,20, 21,22,23,24,25 dan 26 tidak memiliki kekuatan Hukum oleh sebab itu kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang menangani perkara ini mohon mengesampingkan dalil penggugat pada angka 17,18,19,20,21,22,23,24,25 dan 26 dan sekiranya menyatakan gugatan penggugat di tolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat di terima

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan serta dalil-dalil tergugat I dan Tergugat Ildi atas, maka tergugat I dan Tergugat II Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menetapkan gugatan penggugat OBCUR LIBEL(kabur tidak jelas);

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan penggugat;
2. Menyatakan Sita jaminan tidak dapat di terima ;
3. Menyatakan Uang Paksa tidak dapat di terima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

DAN ATAU Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 16 Juli 2019 dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2006, NOP: 73.04.021.009.000-0401.2 atas nama Sainuddin/RK, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Pedesaan dan Perkotaan tahun 2018, NOP: 73.04.021.009.003-0091.0 atas nama Sainuddin B Dolo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Pedesaan dan Perkotaan tahun 2018, NOP: 73.04.021.009.004-0256.0 atas nama Sainuddin B Dolo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Pedesaan dan Perkotaan tahun 2018, NOP: 73.04.021.009.003-0088.0 atas nama Bado selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Pedesaan dan Perkotaan tahun 2018, NOP: 73.04.021.009.003-0090.0 atas nama Satturia, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan/Pernyataan yang dibuat oleh Dg. To'lo tanggal 22 Februari 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah menghibahkan tanah kebun atau tanah perumahan yang terletak di Dusun Tanammawang kepada Gallarang Tanammawang lelaki Manni Bin Mannu sekitar tahun 1960-an atau sekitar 1970-an pada waktu perintisan jalan di Dusun Tanammawang, yang mana tanah yang dihibahkan tersebut mulai dari tempat perumahan Supi Binti Manni sampai ditempat lokasi Masjid Tanammawang, selanjutnya diberi tanda bukti T -1;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. Badolai:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat adalah Keponakan saksi, demikian pula saksi kenal dengan para Tergugat karena mereka juga keponakan dari sepupu I kali saksi, namun dalam hal ini Saksi bersedia memberi keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa, antar Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, tanah yang dipermasalahkan ada 2 (dua) tempat;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut milik Lappasa kemudian diberikan ke Sanni, lalu Sanni memberikannya ke Basse (Penggugat);
- Bahwa, Lappasa adalah Paman saksi;
- Bahwa, hubungan Lappasa dengan Penggugat adalah cucu;
- Bahwa, asal usul tanah sengketa awalnya Lappasa memberikan kepada Sannia kemudian Sannia memberikan kepada Basse (Penggugat);
- Bahwa, dari dua tanah sengketa, dua-duanya tanah tersebut diberikan kepada Basse;
- Bahwa, Saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah kepala lingkungan tanammawang;
- Bahwa, Sannia memberikan tanah kepada Basse kurang lebih 10 (sepuluh tahun) lalu;
- Bahwa, luas tanah yang diberikan kepada Basse yaitu 50 are;
- Bahwa, saksi kenal Maccini, ia adalah tante saksi (isteri Lappasa);
- Bahwa, anak Lappasa ada 8 yaitu Sannia, Saripa, Samaila, Tolo, H. Muhammad, Sitti, Beta dan Sukri;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan para Tergugat yaitu sepupu satu kali;
- Bahwa, Penggugat adalah anaknya Sannia;
- Bahwa, para Tergugat adalah anaknya Manni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Tergugat tinggal di tanah sengketa sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa dasar para tergugat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa, Lappasa memberi tahu saksi bahwa tanah sengketa diberikan kepada Sannia;
- Bahwa, lebih tua To'lo daripada saksi;
- Bahwa, To'lo masih hidup;
- Bahwa, To'lo ada tanahnya di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa, Tanah To'lo tersebut sudah dijual kepada Hj. Suri;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar tanah milik To'lo dihibahkan kepada para Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar penggugat dan para tergugat didamaikan di kantor desa;
- Bahwa, Kepala Desa Tanammawang adalah Iskandar, sedang kepala Dusunnya bernama Siratang;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar tanah sengketa ada surat-surat semacam sertifikat;
- Bahwa, nama didalam SPPT tanah sengketa yaitu atas nam H. Sano (Suami Penggugat);
- Bahwa, Tanah yang dipermasalahkan adalah tanah yang disebelah selatan;
- Bahwa, saksi tahu batas tanah rumah Supi (Tergugat I), yaitu sebelah Utara : Jalanan; Sebelah Timur: rumah Baharia; Sebelah Selatan : rumah Basse; Sebelah Barat : tanah H. Sano dijual kepada H. Satria;
- Bahwa, saksi tahu batas tanah rumah Sugi (Tergugat II), yaitu sebelah Utara : Jalanan; Sebelah Timur: rumah Bado; Sebelah selatan : rumah Hj. Yasseng; Sebelah Barat: rumah satturia;
- Bahwa, saksi tahu luas tanah rumah Supi (Tergugat I), yaitu kurang lebih 8x10 meter;
- Bahwa, saksi tahu luas tanah rumah Sugi (Tergugat II) yaitu kurang lebih 8 x 10 meter;
- Bahwa, Rumah Supi (Tergugat I) adalah rumah panggung, sedangkan rumah Sugi (Tergugat II) adalah rumah batu;
- Bahwa, Lappasa sudah meninggal puluhan tahun lalu;
- Bahwa, baru sekarang ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, para tergugat tinggal diatas tanah sengketa sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa, ada yang keberetan pada saat para tergugat membangun rumah di tanah sengketa yaitu H. Sano (Suami Penggugat);
- Bahwa, sebelum para tergugat tinggal ditanah sengketa, yang menguasai tanah sengketa adalah H. Sano (Suami Penggugat);
- Bahwa, H. Sano tinggal ditanah sengketa karena pembagian dari istrinya;
- Bahwa, H. Sano mendapat tanah dari Istrinya yaitu Penggugat;
- Bahwa, dulu tanah sengketa berupa kebun dan ditanami jagung;
- Bahwa, orang tua para tergugat tidak pernah tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa, Manni (orang tua para Tergugat) tinggal ditanah Lappasa;
- Bahwa, tanah yang dibuat jalan adalah milik Lapassa;
- Bahwa, Tergugat I dan tergugat II tinggal ditanah sengketa kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, sebelum tanah sengketa dibangun rumah oleh para tergugat, tanah sengketa tersebut adalah berupa tanah kebun milik H Sano (Suami Penggugat);
- Bahwa, tidak tahu tahun berapa tanah diberikan kepada Sannia;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hamzah M:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena mereka adalah keluarga jauh saksi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah perumahan yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II yang mana tanah sengketa tersebut terletak di Desa Tannammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa, diatas tanah sengketa ada bangunan rumah panggung dan rumah batu para Tergugat;
- Bahwa, awalnya tanah tersebut dari Lappasa kemudian diberikan ke anaknya To'lo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah Kandung To'lo yaitu Lappasa
- Bahwa, hubungan antara To'lo dan Tergugat I serta Tergugat II, Saksi tidak tahu;
- Bahwa, hubungan Tergugat I dan II adalah kakak adik;
- Bahwa, berdasarkan keterangan To'lo, Lappasa pada saat perintisan Jalan di Tanammawang tanah yang ditempati Tergugat I dan II sampai ke masjid itu dihibahkan ke almarhum Manni Bin Mannu;
- Bahwa, orang tua Tergugat I dan II adalah Manni Bin Mannu;
- Bahwa, Lappasa dan Manni sudah meninggal, sedangkan To'lo masih hidup;
- Bahwa, umur To'lo sekarang 80-an;
- Bahwa, tanah tersebut diberikan kepada Tergugat I dan II;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Manni memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I dan II;
- Bahwa, bulan Pebruari 2019 dibuatkan surat hibah saat itu Tergugat I dan li yang datang kerumahnya Pak Dusun yang berbicara langsung sama To'lo untuk menyampaikan maksud dari To'lo;
- Bahwa, saksi tidak berbicara langsung dengan To'lo;
- Bahwa, ada rekaman videonya saat To'lo dan Pak Dusun berbicara;
- Bahwa, anak To'lo tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, setahu saksi hanya ada dua orang yang tanda tangan di surat hibah tersebut;
- Bahwa, tinggalnya di sum' langi;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Tergugat I dan II sekitar 5 (lima) kilo;
- Bahwa, setahu saksi rumah Tergugat II sudah puluhan tahun disitu sedangkan Tergugat I juga sudah lama;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan selama Tergugat I dan II tinggal disitu;
- Bahwa, lain desanya dengan tempat tinggal saksi, cuma pemberi hibah adalah warga saksi;
- Bahwa, tanah sengketa itu di Tanammawang;
- Bahwa, Saksi tahu kalau ada masalah ketika Tergugat I dan II datang ke rumah saksi yaitu Tahun 2019;
- Bahwa, tidak ada surat keterangan lain selain keterangan pernyataan pemberi hibah;
- Bahwa, saksi tidak tahu hubungan Lappasa dengan Penggugat ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa, saksi tidak kenal Maccini;
- Bahwa, saksi tidak kenal Sanni Binti Lappasa;
- Bahwa, dulu Desa Tanammawang kemudian masuk dulu desa kareloe tapi sekarang terpisah;
- Bahwa, saksi pernah lihat tanah sengketa;
- Bahwa, saksi biasa lewat disitu;
- Bahwa, duluan yang tinggal ditempat tersebut adalah Tergugat daripada Penggugat;
- Bahwa, surat pernyataan hibah dibuat tanggal 22 Pebruari 2019;
- Bahwa, kepala desa Tanammawang yaitu Iskandar;
- Bahwa, ia sudah 9 (sembilan) tahun menjadi Kepala Desa;
- Bahwa, sekitar tahun 60-70 an To'lo memberikan tanah tersebut kepada Manni;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Tergugat maupun pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

2. Saksi Massiri:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat, karena mereka masih ada hubungan keluarga dengan saksi, namun sudah jauh;
- Bahwa, masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah perumahan yakni rumah Tergugat I dan II;
- Bahwa, saksi tidak tahu lokasi tanah sengketa;
- Bahwa, saksi tahu masalah ini berdasarkan surat keterangan tanah yang dibawa Tergugat I;
- Bahwa, pekerjaan Saksi yaitu Kepala Dusun sum' langi di Kareloe;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat lokasi ;
- Bahwa, Tergugat I datang kerumah saksi dengan tujuan disuruh menemani datang ke rumahnya To'lo untuk tanda tangan Tahun 2019;
- Bahwa, tanda tangan itu merupakan tanda tangan dihibahkan ke Manni dari To'lo;
- Bahwa, To'lo masih hidup;
- Bahwa, sudah ada surat tersebut saat datang ke saksi;
- Bahwa, yang ada saat tanda tangan adalah saksi, Tergugat I dan II, To'lo;
- Bahwa, anak To'lo ada 3 (tiga) orang tapi sudah meninggal 1 (satu) orang;
- Bahwa, To'lo menyerahkan di Tanammawang;



- Bahwa, saksi tidak bacakan sebelum To'lo menjempol, saksi hanya sampaikan kalo surat tersebut menyatakan ia memberikan tanah kepada para tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah tersebut ada masalah;
- Bahwa, Manni orang tuanya Supi;
- Bahwa, hubungan Tergugat I dan II yaitu bersaudara kandung;
- Bahwa, Saksi dipanggil saat itu karena Tolo' warga Dusun suru' langi';
- Bahwa, waktu itu saksi dipanggil sudah sore saat Tergugat I memanggil saksi dan 2 (dua) orang anaknya To'lo tersebut datang belakangan;
- Bahwa, To'lo menghibahkan kepada Manni;
- Bahwa, Saksi tidak tahu orang tuanya To'lo;
- Bahwa, yang ada saat menjempol surat itu adalah Supi, To'lo, saksi dan istrinya To'lo;
- Bahwa, anak-anak To'lo tahu mengenai surat-surat tersebut;
- Bahwa, Surat keterangan bukan surat hibah;

Atas keterangan Saksi tersebut, pihak Para Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah pula melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di tanah sengketa pada tanggal 2 September 2019 di Dusun Tanammawang, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasa insidentilnya, serat Para Tergugat, yang mana pada pokoknya Penggugat dan Para Tergugat menunjuk tanah yang sama sebagai tanah sengketa, yang faktanya berbeda dengan batas yang disebutkan dalam gugatan maupun jawaban.

Fakta dilapangan terungkap bahwa Tanah Sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Poros
Sebelah Barat : Sa'dang
Sebelah Selatan : H. Sainuddin
Sebelah Timur : Hasni

Sedangkan Tanah Sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Poros
Sebelah Barat : Baharia
Sebelah Selatan : H. Sainuddin
Sebelah Timur : Ba'do



Sedangkan hasil lengkapnya pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya di persidangan yang diterima Majelis Hakim tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, mengakui obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat tanpa dasar dan tanpa alas hak;
2. Bahwa gugatan penggugat tidak berdasar, mengandung unsur paksaan, sebab peristiwa hukum dalam gugatan penggugat yang dijadikan dasar memaksakan Hak Kepemilikan untuk diri pribadi Penggugat;
3. Bahwa gugatan penggugat salah objek, sebab luas dan batas-batas sebagaimana gugatan tidak sesuai dengan kenyataan yang dikuasai Tergugat I dan II;
4. Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak, sebab pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;
5. Bahwa, gugatan penggugat kabur mengenai prihal yang menyatakan gugatan wanprestasi dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad 1. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, mengakui obyek sengketa adalah kepunyaan Penggugat tanpa dasar dan tanpa alas hak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian posita Penggugat, memang Penggugat tidak jelas menyebutkan dasar untuk menyatakan bahwa ia adalah pemilik tanah sengketa, hal ini Majelis Hakim ungkapkan karena dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan alas hak/bukti kepemilikan yang ia miliki



sehingga ia bisa mendalilkan bahwa ia adalah pemilik tanah sengketa, misalnya berupa sertifikat tanah, surat rincik, surat hibah atau wasiat, yang menunjukkan bahwa tanah sengketa tersebut memang ia peroleh dari orang tuanya/atau leluhurnya, karena dalam hukum perdata, yang diutamakan/yang dicari adalah kebenaran formil, sedang mengenai surat SPPT PBB banyak masyarakat yang salah kaprah yang menganggap bahwa SPPT itu adalah bukti kepemilikan, padahal stigma itu adalah salah besar, SPPT PBB itu hanya merupakan surat ketetapan pajak, bukan bukti kepemilikan, SPPT PBB hanya menunjukkan kepatuhan, kewajiban warga negara untuk membayar pajak kepada pemerintah;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, tentunya untuk lebih mendalami dalil penggugat mengenai alas hak yang ia miliki, maka tentulah harus dibuktikan dahulu dalam pokok perkara, **oleh karenanya eksepsi Para Tergugat angka 1 patut untuk ditolak;**

Ad.2 Bahwa gugatan penggugat tidak berdasar, mengandung unsur paksaan, sebab peristiwa hukum dalam gugatan penggugat yang dijadikan dasar memaksakan Hak Kepemilikan untuk diri pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim, ada tidaknya unsur paksaan yang dilakukan Penggugat untuk menyatakan hak kepemilikannya haruslah dibuktikan dengan memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam pokok perkara, **oleh karenanya eksepsi angka 2 Para Tergugat haruslah ditolak;**

Ad. 3 Bahwa gugatan penggugat salah objek, sebab luas dan batas-batas sebagaimana gugatan tidak sesuai dengan kenyataan yang dikuasai Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 September 2019, di tanah sengketa di Dusun Tanammawang, Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasa insidentilnya, serta Para Tergugat, yang mana pada pokoknya Penggugat dan Para Tergugat menunjuk tanah yang sama sebagai tanah sengketa, yang faktanya berbeda dengan batas yang disebutkan dalam gugatan maupun jawaban.

Fakta dilapangan terungkap bahwa Tanah Sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sa'dang
Sebelah Selatan : H. Sainuddin
Sebelah Timur : Hasni

Sedangkan Tanah Sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat II batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Poros
Sebelah Barat : Baharia
Sebelah Selatan : H. Sainuddin
Sebelah Timur : Ba'do

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan bahwa "Kalau onjek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", demikian pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1140K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 dan Nomor 1559K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 pada pokoknya menyebutkan bahwa " surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi diatas dan dikaitkan dengan adanya perbedaan batas tanah sengketa sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya, maka hal tersebut mengakibatkan obyek sengketa menjadi tidak jelas dan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan oleh karena adanya perbedaan batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat dengan batas tanah sengketa dalam surat gugatan Penggugat, dan dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran Formil untuk menyelesaikan suatu perkara yang mana perkara dinyatakan selesai apabila telah dilaksanakan eksekusi, baik secara sukarela maupun dengan cara paksa dengan bantuan aparat Negara sepanjang obyek yang disengketakan jelas: obyek, luas dan batas-batasnya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim **eksepsi angka 3 para Tergugat patut untuk dikabulkan;**

Ad. 4 Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak, sebab pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **eksepsi angka 4 para Tergugat tersebut patut untuk ditolak;**

Ad. 5. Bahwa, gugatan penggugat kabur mengenai perihal yang menyatakan gugatan wanprestasi dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, perihal gugatan penggugat adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan dalam posita gugatannya Penggugat juga menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang ia peroleh dari orang tuanya (Sannia), sedang Sannia memperolehnya dari orang tuanya pula yakni Lappasa, namun tahun 1999 Para Tergugat mulai masuk ke tanah sengketa dan mengakui tanah tersebut sebagai milik mereka, sehingga dalam hal ini **Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, namun setelah Majelis Hakim membaca posita gugatan dalam angka 9, 10, 11, 12, dan 13, Majelis hakim mendapati pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa: **Para Tergugat telah melakukan wanprestasi** karena mereka belum membayar uang jual beli tanah sengketa kepada Penggugat sampai dengan sekarang padahal mereka telah tinggal di tanah tersebut; Bahwa, dalam Petitum gugatannya, kembali Penggugat hanya menguraikan mengenai petitum perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan Perjanjian dan juga Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi dan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari adanya perjanjian adalah: para pihak menjadi terikat terhadap perjanjian yang dibuatnya, perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dijalkannya/tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, maka pihak tersebut dinyatakan telah melakukan wanprestasi, yang mana Wanprestasi dapat berupa empat macam yakni:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa akibat dari ingkar janji/wanprestasi hanya mengenal kerugian materiil, yang mana pengganti kerugian tersebut terdiri dari: Biaya, Kerugian yang sesungguhnya dan keuntungan yang diharapkan (bunga) yang berwujud uang (sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum/undang-undang, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil ada juga kerugian immaterial, yang juga dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari Undang-Undang, oleh karenanya wanprestasi tidak bisa disatukan/disamakan dengan perbuatan melawan hukum, karena sumber dari wanprestasi berbeda dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/Sip/Pdt/1997 tanggal 21 Januari 2001 pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Wanprestasi tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara sendiri-sendiri dan demikian pula berdasarkan Putusan Mahkamah

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 2452 K/Pdt/2009 pada pokoknya menyebutkan bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam sebagian posita gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas, **Penggugat disatu sisi menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum** karena menguasai dan mengakui tanah sengketa sebagai milik mereka, **namun disisi lain dalam angka 9, 10, 11, 12, dan 13, Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi** karena mereka belum membayar uang jual beli tanah sengketa kepada Penggugat, sedang dalam Petitum gugatannya, kembali Penggugat hanya menguraikan mengenai petitum perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak tegas/tidak jelas dalam menguraikan dalil gugatannya sehingga ia telah menggabungkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang mana kedua hal tersebut memiliki konsekwansi hukum yang berbeda, sebagaimana diatur dalam pasal KUH Perdata dan putusan Mahkamah Agung diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **bahwa eksepsi para Tergugat pada angka 5 patut untuk dikabulkan;**

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besar taksirannya sampai saat ini termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1338, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.776.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2019** oleh kami **Arief Karyadi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rahmadhani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

TTD

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmadhani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|-------------------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 1.650.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : | Rp | 30.000,00 |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp | 2.000.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	:	Rp 3.776.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)